

ANALISIS PRINSIP CHECKS AND BALANCE DALAM KASUS REVISI UNDANG-UNDANG PILKADA

Alfin Faturohman

Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang

Email: alfinnnf15@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Prinsip checks and balances merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan demokratis yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Polemik revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip checks and balances dalam kasus revisi UU Pilkada serta mengkaji hubungan kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU Pilkada menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan yudikatif. Kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sebagai wujud penghormatan terhadap supremasi konstitusi. Dengan demikian, penerapan prinsip checks and balances yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat negara hukum, serta menjamin terselenggaranya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Keyword: *checks and balances, revisi*

A. PENDAHULUAN

Prinsip checks and balances merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan demokratis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara serta menjamin adanya mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Dalam konteks revisi Undang-Undang Pilkada yang menjadi polemik publik, prinsip ini menjadi relevan untuk dianalisis karena muncul dugaan adanya ketidakseimbangan hubungan kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah.

Kontroversi muncul ketika proses revisi UU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga supremasi konstitusi dan mencegah dominasi kekuasaan oleh lembaga tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap revisi UU Pilkada penting dilakukan untuk menilai sejauh mana mekanisme pengawasan dan pengimbangan kekuasaan antar lembaga negara telah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang mencuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah telah menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif Hukum Tata Negara. Polemik tersebut muncul ketika proses pembahasan revisi UU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait hubungan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, namun di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi wajib menjadi rujukan dalam setiap pembentukan norma hukum yang berkaitan dengan materi yang telah diuji. Oleh karena itu, kasus revisi UU Pilkada menjadi objek kajian yang penting untuk menganalisis sejauh mana mekanisme pengawasan dan pengimbangan kekuasaan antar lembaga negara telah berjalan secara efektif dalam menjaga supremasi konstitusi, mencegah dominasi kekuasaan, serta menjamin terwujudnya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan antara konsep ideal prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan praktik yang terjadi dalam proses revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, prinsip checks and balances menghendaki adanya hubungan yang seimbang dan saling mengawasi antar lembaga negara guna menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, muncul perdebatan publik ketika proses revisi UU Pilkada dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi substansi

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara kewenangan pembentuk undang-undang dengan kewajiban konstitusional untuk menghormati putusan lembaga yudikatif. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas aspek politik hukum revisi UU Pilkada atau kewenangan Mahkamah Konstitusi secara terpisah, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi prinsip checks and balances dalam hubungan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi dalam kasus revisi UU Pilkada masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan pengimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian mengenai analisis prinsip checks and balances dalam kasus revisi Undang-Undang Pilkada memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi konstitusional dan pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Polemik yang muncul akibat revisi UU Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya potensi ketegangan kewenangan antara lembaga legislatif dan yudikatif yang dapat memengaruhi kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan. Apabila mekanisme checks and balances tidak berjalan secara efektif, maka berpotensi menimbulkan dominasi kekuasaan oleh lembaga tertentu dan mengurangi fungsi pengawasan yang menjadi ciri utama sistem demokrasi modern. Selain itu, kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas-batas kewenangan lembaga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam memperkuat prinsip supremasi konstitusi, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, dan mendukung pengembangan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis prinsip checks and balances dalam kasus revisi Undang-Undang Pilkada menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji sejauh mana mekanisme pengawasan dan pengimbangan kekuasaan antar lembaga negara telah diterapkan sesuai dengan amanat konstitusi. Polemik yang muncul dalam proses revisi UU Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang serta kewajiban untuk menghormati putusan lembaga yudikatif yang bersifat final dan mengikat. Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi efektivitas sistem ketatanegaraan apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang berjalan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai implementasi prinsip checks and balances, menjaga supremasi konstitusi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan negara hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang akurat guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam kajian hukum tata negara, metode penelitian memiliki peran penting untuk menganalisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip konstitusi, serta implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian mengenai Analisis Prinsip Checks and Balances dalam Kasus Revisi Undang-Undang Pilkada berfokus pada kajian terhadap hubungan kewenangan antar lembaga negara, khususnya antara lembaga legislatif dan yudikatif dalam perspektif konstitusi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam proses revisi Undang-Undang Pilkada berdasarkan perspektif hukum tata negara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip checks and balances, pemisahan kekuasaan (separation of powers), supremasi konstitusi, dan negara hukum demokratis berdasarkan teori dan pendapat para ahli hukum tata negara.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis peristiwa revisi Undang-Undang Pilkada yang menimbulkan polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan kewenangan antar lembaga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah dan Pilkada.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku hukum tata negara;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Hasil penelitian terdahulu;
- d. Artikel ilmiah;
- e. Pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Ensiklopedia hukum;

d. Sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian untuk memudahkan proses analisis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip checks and balances dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka tidak memerlukan lokasi penelitian lapangan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan selama proses penyusunan karya ilmiah berlangsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Prinsip Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip checks and balances merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Konsep ini lahir dari teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam perkembangannya, sistem ketatanegaraan modern tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak, melainkan menempatkan setiap lembaga negara dalam hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Di Indonesia, prinsip checks and balances diimplementasikan melalui pembagian kewenangan antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kedudukan tertinggi. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan

konstitusional yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR bersama Presiden memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Namun, produk hukum yang dihasilkan tetap dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi apabila dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kondisi tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan konstitusional yang menjadi bagian dari penerapan prinsip checks and balances.

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi penting dalam menjaga tegaknya konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai the guardian of constitution, Mahkamah Konstitusi berperan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara maupun warga negara. Dalam kasus revisi UU Pilkada, posisi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting karena putusan yang dikeluarkan berkaitan langsung dengan pengaturan syarat pencalonan kepala daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan legislasi yang dibentuk setelah adanya putusan MK seharusnya memperhatikan dan mengakomodasi substansi putusan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap supremasi konstitusi.

C. Polemik Revisi UU Pilkada dan Dinamika Ketatanegaraan

Polemik revisi UU Pilkada muncul ketika DPR melakukan pembahasan perubahan norma yang berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai ketentuan tersebut. Situasi ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum yang menilai bahwa terdapat potensi ketidaksesuaian antara substansi revisi undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga menyangkut persoalan konstitusional mengenai hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk dan merevisi undang-undang. Namun di sisi lain, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan konstitusional yang telah ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Polemik ini menunjukkan bahwa proses legislasi tidak dapat dilepaskan dari pengawasan konstitusional. Setiap upaya pembentukan norma hukum

harus mempertimbangkan prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan antar lembaga negara.

D. Analisis Penerapan Prinsip Checks and Balances dalam Revisi UU Pilkada

Dalam perspektif hukum tata negara, revisi UU Pilkada menjadi contoh konkret untuk menilai efektivitas penerapan prinsip checks and balances di Indonesia. Secara teoritis, prinsip ini menghendaki adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Apabila DPR membentuk norma hukum yang bertentangan dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam hubungan antar lembaga negara. Sebaliknya, apabila DPR mengakomodasi putusan MK dalam proses legislasi, maka prinsip checks and balances dapat dikatakan berjalan secara efektif karena terdapat penghormatan terhadap fungsi pengawasan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga yudikatif. Kasus revisi UU Pilkada menunjukkan bahwa hubungan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat hierarkis, melainkan bersifat koordinatif dalam kerangka konstitusi. DPR tetap memiliki kewenangan membentuk undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas norma yang dibentuk. Keduanya harus menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara.

E. Implikasi Revisi UU Pilkada terhadap Demokrasi dan Negara Hukum

Revisi UU Pilkada memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Dari aspek demokrasi, perubahan norma mengenai pencalonan kepala daerah dapat memengaruhi hak politik warga negara serta kualitas kompetisi politik dalam pemilihan umum daerah. Dari aspek negara hukum, polemik revisi UU Pilkada menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip supremasi konstitusi dihormati oleh pembentuk undang-undang. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan landasan dalam pembentukan norma hukum, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, penerapan prinsip checks and balances harus terus diperkuat agar setiap lembaga negara dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi. Dengan mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang efektif, sistem ketatanegaraan Indonesia akan mampu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip checks and balances merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus revisi Undang-Undang Pilkada, penerapan prinsip tersebut menjadi sorotan karena adanya dinamika hubungan antara kewenangan legislatif yang dimiliki DPR dalam membentuk undang-undang dan kewenangan yudikatif Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat harus menjadi acuan dalam proses pembentukan maupun revisi peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi konstitusi. Polemik yang muncul dalam revisi UU Pilkada menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme checks and balances agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas-batas konstitusional. Dengan demikian, implementasi prinsip checks and balances yang efektif akan mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, akuntabel, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang senantiasa menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam proses pembentukan maupun revisi peraturan perundang-undangan guna menjamin terwujudnya supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pemahaman terhadap prinsip checks and balances di kalangan penyelenggara negara agar hubungan antar lembaga negara dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan kewenangan konstitusional masing-masing. Mahkamah Konstitusi juga perlu terus menjaga independensi dan konsistensi putusannya sebagai bentuk pengawasan terhadap produk legislasi yang berpotensi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian lebih lanjut mengenai implementasi prinsip checks and balances dalam berbagai dinamika ketatanegaraan perlu terus dilakukan guna memperkaya kajian hukum tata negara serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal

- Fadli, Moh. "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Huda, Ni'matul. "Relasi Kelembagaan Negara dalam Perspektif Checks and Balances." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, 2020.
- Isra, Saldi. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020.
- Muntoha. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sumber Internet

- [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](https://www.mkri.id?utm_source=chatgpt.com)

[Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN)](https://jdihn.go.id?utm_source=chatgpt.com)

[Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia](https://www.setneg.go.id?utm_source=chatgpt.com)